



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbudsubulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421/0108 /75.102.2/2023

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampung Kuta Tengah Nomor: 471/64/75.300.2.03/2021, Tanggal 02 September 2021, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Penanggalan Nomor: 420/600/75.300.2.2021, Tanggal 14 Oktober 2021, Tentang Permohonan Izin Operasioanal, Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD KB MIFTAHUS SALAM Nomor: 018/10/21, Tanggal 27 September 2021, Perihal permohonan penerbitan Izin Operasional PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam. Memberikan Izin Kepada Satuan Pendidikan dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KB MIFTAHUS SALAM |
| 2. Satuan Bentuk Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| 3. Nama Kepala Sekolah | : ANNA RESTINA DABUTAR, SE |
| 4. Alamat Lembaga | : Jl. Teuku Umar, Dusun Mulia, Kampng Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh |
| 5. Masa Berlaku Terhitung mulai | : Tanggal 03 Februari 2023 s/d 03 Februari 2027 |

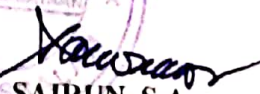
Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 03 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam


SAIRUN, S.Ag

Pembina Tk.I /IV.b

Nip. 19730407 199905 1 002